



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 13 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN PERKEBUNAN
DI KABUPATEN SUMENEP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat perdesaan, maka perlu kiranya menetapkan pembangunan kawasan perdesaan yang integratif dan berkesinambungan ;
 - b. bahwa Kabupaten Sumenep memiliki potensi kawasan perkebunan yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa untuk mengembangkan kawasan perdesaan perkebunan di Kabupaten Sumenep diperlukan langkah-langkah strategis dan komprehensif sesuai arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumenep tentang Pengembangan Kawasan Perdesaan Perkebunan di Kabupaten Sumenep.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5068);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2014-2019;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumenep (RPJPD) (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2011 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033 ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 nomor 10)
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2017 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN PERKEBUNAN DI KABUPATEN SUMENEP

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan selanjutnya disingkat TKPKP adalah lembaga yang terdiri dari unsur perangkat daerah kabupaten/kota, dan unsur pemerintah desa, yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkat kewenangannya.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, selanjutnya disebut Bappeda adalah perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah pada tingkat Kabupaten.
5. Camat adalah perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
7. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
9. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
10. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati.
11. Penetapan Kawasan Perdesaan adalah penetapan dua atau lebih desa dalam suatu tema kawasan dengan memperhatikan kegiatan pertanian, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, tempat permukiman perdesaan, tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan, nilai strategis dan prioritas kawasan, keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah Kabupaten, kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat, keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang sebagaimana disingkat RTRW Kabupaten adalah dokumen rencana tata ruang wilayah Kabupaten untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen rencana pembangunan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
15. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang selanjutnya disebut RPKP adalah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahunan) bagi setiap Kawasan Perdesaan yang ditetapkan.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
19. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJMDes dalam waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
20. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa di Daerah.
21. Perangkat desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksanaan Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
22. Musyawarah desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
23. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Pasal 2

Pengembangan Kawasan Perdesaan Perkebunan di Kabupaten Sumenep diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan investasi ;
- b. kepastian hukum tentang jaminan keamanan investasi, kemudahan dan transparansi pengelolaan perizinan usaha melalui pelayanan satu pintu, keharmonisan hubungan investor dengan tenaga kerja, dan keadilan di antara pelaku usaha di hulu dengan di hilir ;
- c. keterpaduan program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan kegiatan pelaku usaha dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan ;
- d. peningkatan keterkaitan bisnis yang saling menguntungkan antara pelaku usaha skala besar, dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui pemberdayaan masyarakat desa ;
- e. pengutamaan keterkaitan yang saling menguntungkan antar pelaku usaha dan antar kawasan, seperti mengupayakan keterkaitan pengembangan pusat pertumbuhan dengan sentra produksi di kawasan sekitarnya;
- f. pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara optimal dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat ; dan
- g. pengutamaan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan dayaguna dan hasilguna industri pengolahan di dalam negeri berbahan baku lokal dengan tujuan ekspor dalam bentuk barang jadi.

Pasal 3

Pengembangan Kawasan Perdesaan Perkebunan di daerah bertujuan :

- a. meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk unggulan dikawasan;

- b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah ;
- c. mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya daerah guna peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, yang berwawasan kelestarian lingkungan; dan
- d. mengurangi kesenjangan sosial dengan pemerataan distribusi pendapatan masyarakat dan mengurangi jumlah kemiskinan melalui pembukaan kesempatan kerja seperti perindustrian padat karya.

BAB II PEMILIHAN DAN PENETAPAN KAWASAN

Pasal 4

Penetapan Fungsi Kawasan melalui penilaian tiga variabel karakteristik lahan, yaitu: kelerengan lapangan, jenis tanah menurut kepekaan terhadap erosi, intensitas hujan harian rata - rata, berdasarkan variabel tersebut dapat dipilih dan ditetapkan untuk dikembangkan menjadi Kawasan Perdesaan Perkebunan di Kabupaten Sumenep.

Pasal 5

Kawasan Perdesaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dipilih berdasarkan penetapan lokasi dan potensi yang ada:

- a. Berdasarkan penetapan lokasi meliputi:

KOMODITAS	PENETAPAN KAWASAN PEDESAAN	
	KECAMATAN	DESA
a. KELAPA	Pragaan	Desa larangan Pereng, Rombasan, Sendang, Sentol Laok, Pakamban Laok
	Bluto	Desa Palongan, Karang Cempaka, Sera Timur, Sera Tengah, Sera Barat, Gingging
	Saronggi	Desa saronggi, Tanah Merah
	Kota Sumenep	Desa Bangkal, Paberasan
	Lenteng	Desa Bilapora rebba, Moncek tengah, Moncek barat, Lembung Barat
	Ganding	Desa Bilapora Timur
	Pasongsongan	Desa Cempaka, Lebeng Timur
	Ambunten	Desa Tambuko, Tambaagung Tengah, Belluk Ares, Belluk Raja, Ambunten Tengah
	Dasuk	Desa Slopeng, Kerta Timur, Dasuk Barat, Semaan, Bates
	Manding	Desa Tenonan, Manding Timur
	Batuputih	Desa Aeng merah
	Gapura	Desa Panagan, Gapura Barat, Gapura Tengah, Gapura timur, Andulang, Longos, Palokloan
	Batang-Batang	Desa Batang-Batang Daya, Lombang, Bilangan, Legung Timur, Legung Barat, Dapenda

KOMODITAS	PENETAPAN KAWASAN PEDESAAN	
	KECAMATAN	DESA
b. Jambu Mente	Dungkek	Desa Lapataman, Bungin-Bungin, Lapa Daya, Lapa Laok, Romben Barat
	Arjasa	Desa Pabian, Kolo-kolo, Kalinganyar, Arjasa, Bilis-bilis, Pandeman, Angkatan, Kalisangka
	Batuan	Desa Batuan
	Manding	Desa Jabaan
	Rubaru	Desa Pakondang, Tambak Sari, Banasare
	Dasuk	Desa Beringin, Jelbudan, Kecer, Batubelah Barat, Batubelah timur, Semaan, Kerta Timur, Mantajun, Dasuk Barat, Bates
	Gapura	Desa Paloklan
	Batng-Batang	Desa Banuaju Timur, Nyabakan Timur, Jangkaong
	Batuputih	Desa Bulla'an, Sergang, Aeng Merah, Larangan Barma
	c. Cabe Jamu	Bluto
Saronggi		Desa saronggi
Lenteng		Desa Moncek Timur, Moncek tengah, Moncek Barat, Bilapora Rebba
Ambunten		Desa keles, Tambaagung Barat, Ambunten Barat, Ambunten Tengah
Ganding		Desa Ketawang karey, Bataal Barat, Bataal Timur, Rombiya Barat, Rombiya Timur, Bilapora Timur
Batuputih		Desa Batuputih Laok, Sergang, Batuputih kenek

- b. Berdasarkan potensi di Kawasan Perdesaan Perkebunan adalah potensi yang ada ditinjau dari dukungan ketersediaan sumberdaya alam yang meliputi sektor dan produk-produk unggulan yang dapat diperbaharui, kesesuaian lahan, dan ketersediaan pencadangan lahan bagi pengembangan investasi, khususnya dalam mendorong industri pengolahan domestik/lokal berbahan baku lokal sebagai potensi penggerak pengembangan perekonomian Kawasan Perdesaan Perkebunan secara berkelanjutan.

Pasal 6

- (1) Pemilihan dan penetapan Kawasan Perdesaan Perkebunan di Kabupaten Sumenep berdasarkan pada:
 - a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. hasil studi kelayakan lokasi; dan
 - c. kebijakan pengembangan kawasan daerah yang meliputi Rencana Induk, Rencana Pengusahaan, dan Rencana Tindak Pengembangan Kawasan.
- (2) Pemilihan dan Penetapan Kawasan Perdesaan Perkebunan di Kabupaten Sumenep sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui proses koordinasi, konsultasi, dan sinkronisasi kebijakan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat.
- (3) Penetapan Lokasi dan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdesaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipublikasikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat dan dunia usaha secara transparan.

BAB III

PENGEMBANGAN KAWASAN DAN RENCANA INDUK

Bagian Kesatu

Pengembangan kawasan

Pasal 7

- (1) Pengembangan Kawasan Perdesaan Perkebunan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengembangan Kawasan Perdesaan Perkebunan di Kecamatan merupakan bagian dari pengembangan Kawasan Perdesaan Perkebunan di Kabupaten.
- (3) Pengembangan Kawasan Perdesaan Perkebunan di Kabupaten merupakan bagian dari Pengembangan Kawasan Perdesaan Perkebunan di Provinsi.

Pasal 8

- (1) Pelaku usaha baik skala mikro, kecil, menengah dan besar merupakan pelaku utama pengembangan sektor riil di Kawasan Perdesaan Perkebunan.
- (2) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi kegiatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

- (1) Pengembangan Kawasan Perdesaan Perkebunan oleh Pemerintah Kabupaten diselenggarakan berdasarkan kebijakan pengembangan kawasan yang meliputi :
 - a. Rencana Induk;
 - b. Rencana Pengusahaan;
 - c. Rencana Tindak.

- (2) Penyusunan kebijakan Pengembangan Kawasan Perdesaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur perguruan tinggi, OPD terkait, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga non pemerintah lainnya.

Bagian Kedua Rencana Induk

Pasal 10

Dalam penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdesaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep.

Pasal 11

Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdesaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, memuat :

- a. hasil kajian menyeluruh terhadap semua aspek kunci Pengembangan Kawasan Perdesaan Perkebunan sebagai data dasar; dan
- b. proyeksi arah, skenario, dan tahapan Pengembangan Kawasan Perdesaan Perkebunan dalam jangka menengah.

Pasal 12

Kajian menyeluruh terhadap semua aspek kunci Pengembangan Kawasan Perdesaan Perkebunan sebagai data dasar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, indikasinya, memuat:

- a. potensi Kawasan Perdesaan Perkebunan yang terdiri dari:
 - 1) sumber daya alam sektor dan produk unggulan yang terfokus sebagai penggerak perekonomian;
 - 2) sumberdaya manusia dan kelembagaan yang terkait dengan pengelolaan Pengembangan Kawasan Perdesaan Perkebunan dan pengelolaan pengembangan bisnis; dan
 - 3) sumberdaya prasarana dan sarana pendukung pengembangan bisnis sektor dan produk unggulan.
- b. kebijakan pembangunan sektoral dan pembangunan wilayah, dalam rangka sinkronisasi dan keterpaduan kebijakan pengelolaan kawasan;
- c. struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah, dalam rangka konsistensi penerapan rencana tata ruang wilayah;
- d. faktor penghambat dan peluang dalam pengembangan sektor dan produk unggulan; dan
- e. peluang kerja sama antar wilayah terkait dengan semua aspek kunci Pengembangan Kawasan Perdesaan Perkebunan.

Pasal 13

Proyeksi arah, scenario dan tahapan Pengembangan Kawasan Perdesaan Perkebunan dalam jangka menengah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, sekurang-kurangnya memuat:

- a. strategi, arah kebijakan, dan pentahapan Pengembangan Kawasan Perdesaan Perkebunan dalam jangka lima tahunan, yang dibagi ke dalam pencapaian sasaran kuantitatif dan kualitatif setiap tahun;

- b. setiap sasaran kuantitatif dan kualitatif per lima tahunan, disertai dengan indikator keberhasilan dan tolok ukur pengembangan sektor dan produk unggulan secara terfokus, dan pengembangan semua aspek kunci di Kawasan Perdesaan Perkebunan; dan
- c. strategi, arah kebijakan, dan pentahapan Pengembangan Kawasan Perdesaan Perkebunan dikaitkan dengan upaya mendorong pembangunan daerah tertinggal dan di sekitarnya.

Bagian Ketiga Rencana Pengusahaan dan Rencana Tindak

Pasal 14

- (1) Rencana Pengusahaan Kawasan Perdesaan Perkebunan disusun dengan mengacu pada Rencana Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a.
- (2) Penyusunan Rencana Pengusahaan Kawasan Perdesaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap tahun.

Pasal 15

- (1) Rencana Tindak Pengembangan Kawasan Perdesaan Perkebunan disusun dengan mengacu pada :
 - a. Rencana Induk; dan
 - b. Rencana Pengusahaan.
- (2) Penyusunan Rencana Tindak Pengembangan Kawasan Perdesaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap tahun.
- (3) Penyusunan Rencana Tindak Pengembangan Kawasan Perdesaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara terpadu melalui proses Focus Group Discussion (FGD).

Bagian Keempat Pengelolaan Kawasan Perdesaan Perkebunan

Pasal 16

- (1) Pengelolaan kawasan perdesaan perkebunan meliputi :
 - a. pembangunan infrastruktur atau prasarana dasar yang relatif memadai seperti jalan, jembatan, air bersih, listrik, bahan bakar, dan telekomunikasi;
 - b. sarana penunjang seperti alat angkutan/transportasi, gudang, pendingin (*coldstorage*), peralatan pengolahan dan distribusi sesuai kebutuhan pengembangan bisnis sektor dan produk unggulan di Kawasan Perdesaan Perkebunan.
- (2) Pengelolaan Kawasan Perdesaan Perkebunan, serta pengelolaan bisnis sektor dan produk unggulan Kawasan Perdesaan Perkebunan, yang didukung dengan sistem dan mekanisme pengelolaan pembangunan tahunan secara hirarkhi fungsional mulai dari tingkat Kabupaten dan Kecamatan.

- (3) Pengelolaan kawasan perdesaan perkebunan harus didukung oleh tenaga kerja terampil dan terdidik dalam mengelola bisnis sektor dan produk unggulan.

BAB IV KERJASAMA PENGEMBANGAN KAWASAN

Pasal 17

- (1) Penyusunan Rencana Induk, Rencana Pengusahaan, Rencana Tindak, dan pengelolaan kawasan Perdesaan Perkebunan, dapat dilakukan dengan kerjasama antar pemerintah Kabupaten dan lembaga lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan unsur perguruan tinggi, pelaku usaha sektor dan produk unggulan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga non pemerintah lainnya.

BAB V KELEMBAGAAN

Pasal 18

- (1) Pengembangan Kawasan Perdesaan Perkebunan dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP).
- (2) TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. mengkoordinasikan penetapan kawasan perdesaan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan kawasan perdesaan;
 - c. menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan; dan
 - d. melaksanakan arahan kebijakan sebagai hasil evaluasi laporan kinerja pembangunan kawasan perdesaan.
- (4) Unsur pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Ekonomi, Pembangunan serta Organisasi Perangkat Daerah yang terkait.
- (5) TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (6) Jumlah keanggotaan TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah.
- (7) Selain lembaga penyelenggaraan dimaksud pada ayat (1) didukung oleh lembaga lainnya baik lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah.

Pasal 19

Lembaga pelaksana pengembangan kawasan perdesaan perkebunan di kawasan yang telah ditetapkan dilakukan oleh lembaga usaha ekonomi, sosial, kelompok tani dan lembaga lainnya sesuai kebutuhan

BAB VI MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengembangan Kawasan Perdesaan Perkebunan melalui SKPK terkait.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengembangan Kawasan Perdesaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Bupati kepada Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

BAB VII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 21

- (1) Bupati melalui OPD terkait melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Pengembangan Kawasan Perdesaan Perkebunan.
- (2) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui fasilitasi kegiatan koordinasi, sinkronisasi, konsultasi, dan sinergitas program antar sektor dan antar pelaku usaha.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 22

- Pendanaan Pengembangan Kawasan Perdesaan Perkebunan bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Sumenep;
 - d. Dana Desa; dan
 - e. Sumber lainnya yang sah.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di Sumenep
pada tanggal **02 APR 2018**

BUPATI SUMENEP



Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si